

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN
RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)**

(Skripsi)

**Oleh
RENDY ARIANSYAH
NPM. 2212011058**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)

Oleh

RENDY ARIANSYAH

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga; ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkungan rumah tangga KDRT mencakup kekerasan fisik selain kekerasan seksual dan mental, seperti caci maki, penghinaan, dan teror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan peristiwa. Penelitian ini mengkaji Peran Kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang lakukan istri terhadap suami dan faktor penghambat peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian di wilayah polres oku selatan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Narasumber pada penelitian ini terdiri Penyidik pada polres oku selatan bagian reserse, Kadus dusun 2 desa pendagan dan Dosen Akademisi Bagian Pidana FH Unila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, Kepolisian dalam perannya melakukan penyidikan mengacu pada KUHP. Terkait wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian. Faktor penghambat meliputi faktor aparat penegak hukum serta faktor masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan masih kurang efektif dimana mereka sempat melakukan salah tangkap dimana anak korban yang menjadi pelaku padahal mereka tidak tahu apapun terkait kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian. masyarakat yang kurang memberikan keterangan sehingga dalam tahap penyelidikan kepolisian sempat salah tangkap sehingga anak korban sempat menjadi tersangka tetapi setelah melakukan penyidikan

Rendy Ariansyah

kepolisian menetapkan istri korban sebagai tersangka, masyarakat yang hidup dan bergantung pada pertanian membuat mereka tidak mengetahui tentang tindak kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian perlu meningkatkan efektivitas penyidikan melalui penguatan profesionalisme penyidik, penerapan prosedur yang konsisten, serta pelatihan berkelanjutan agar setiap proses penyidikan berlangsung transparan, akuntabel, dan objektif sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan tetap berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan serta berani melaporkan setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga agar kasus dapat segera ditangani dan dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa yang sebelumnya menelan korban jiwa.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, KDRT

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION OF DOMESTIC VIOLENCE CASES RESULTING IN DEATH (A CASE STUDY AT THE SOUTH OKU POLICE RESORT)

By

Rendy Ariansyah

Domestic violence is any act committed against a person that causes physical, sexual, psychological suffering, or household neglect; it includes threats to commit such acts, coercion, or the unlawful deprivation of a person's liberty within the domestic sphere. Domestic violence encompasses not only physical abuse but also sexual and psychological violence, such as verbal abuse, insults, and mental intimidation, particularly when the victim attempts to leave or report the incident. This study examines the role of the police in investigating domestic violence cases resulting in death, specifically cases in which the wife is the perpetrator against the husband, as well as the factors that hinder the police in carrying out investigations of domestic violence cases resulting in death within the jurisdiction of the South OKU Police Resort.

The problem approach used in this study consists of a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The informants in this research include investigators from the Criminal Investigation Unit of the South OKU Police Resort, the head of Hamlet 2 of Pendagan Village, and an academic lecturer in the field of Criminal Law from the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that the role of the police in investigating the criminal offense of domestic violence resulting in death is carried out by referring to the Indonesian Criminal Code (KUHP). The authority of the police in conducting investigations of criminal offenses is regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The inhibiting factors include both law enforcement factors and community factors that hinder the investigation of domestic violence cases resulting in death. In terms of law enforcement, investigative and inquiry actions were not carried out effectively, as there was an incident of wrongful arrest in which the victim's child was initially suspected as the perpetrator, even though the child had no knowledge or involvement in the domestic violence case resulting in death. From the community perspective, the lack of public willingness to provide

information contributed to errors at the investigation stage, leading to the victim's child being temporarily designated as a suspect. However, after further investigation, the police determined the victim's wife as the actual suspect. Additionally, the community's livelihood, which largely depends on agricultural activities, resulted in limited awareness and knowledge regarding incidents of domestic violence resulting in death.

The recommendations of this study suggest that the police need to enhance the effectiveness of investigations by strengthening the professionalism of investigators, consistently applying established procedures, and conducting continuous training to ensure that every investigative process is carried out transparently, accountably, and objectively in accordance with legal provisions. Law enforcement in cases of domestic violence must be implemented fairly, without discrimination, and remain grounded in respect for human rights. Furthermore, the community is expected to play an active role in maintaining environmental security and to have the courage to report any acts of domestic violence so that cases can be promptly addressed and the recurrence of similar incidents that previously resulted in loss of life can be prevented.

Keyword: The Role of the Police, Investigation, Domestic Violence

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN
RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)**

Oleh

RENDY ARIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS POLRES OKU SELATAN)**

Nama Mahasiswa

: **Rendy Ariansyah**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011058**

Bagian

: **Pidana**

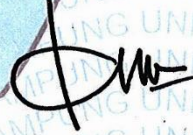
Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.


.....

Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.


.....

Penguji Utama

: Muhammad Farid, S.H., M.H.


.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rendy Ariansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011058
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres OKU Selatan)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 6 Januari 2026



Rendy Ariansyah
NPM. 2212011058

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rendy Ariansyah penulis dilahirkan di Muaradua pada tanggal 7 mei 2005. Penulis merupakan anak pertama dari dua saudara, dari pasangan Bapak Mustopa dan ibu Sasmiliana. Penulis berpendidikan formal di TK PERTIWI Muaradua yang di selesaikan Tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah Dasar Negeri 6 Muaradua yang di selesaikan Tahun 2016, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Muaradua yang di selesaikan pada Tahun 2019, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Muaradua yang di selesaikan Tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Bandar Mataram, Desa Sumber Rejeki, Lampung Tengah. Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Febuari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

“Semua Sudah Ada Garisannya Apa Yang Telah Ditakdirkan Untukmu, Akan Menjadi Milikmu”

(Rendy Ariansyah)

Sesungguhnya Apa pun Yang Dijanjikan kepadamu Pasti Datang Dan Kamu Tidak Mampu Menolakinya

(QS, Al-An'am Ayat 134)

“Sesungguhnya Ketetapan-Nya, Jika Dia Menghendaki Sesuatu, Dia Hanya Berkata kepadanya, “Jadilah”! Maka, Jadilah (Sesuatu) Itu”

(QS, Yasin Ayat 82)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Keluargaku tercinta,

“Ayah Mustopa dan Ibunda Sasmiliana serta Aura Dwi Santika”

Terima kasih karena sudah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Selalu mengingatkan agar tidak pernah lupa sholat, Terima kasih atas do'a-do'a yang dihaturkan kepada penulis, khususnya ibu. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis. Do'a penulis semoga ayah, ibu, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Oku Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan juga Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Dona Raisa Monicna, S.H., M.H . selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
9. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Brigpol Yose Chandra Wijaya S.E. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Hidayat. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Mamanda Saputra Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu penulis dalam menemukan judul skripsi.
13. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mba Dewi, Mas Izal, dan Mba Tika.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
16. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayah mustopa dan Ibu Sasmiliana, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu menyertai penulis dan penyusunan skripsi hingga di tahap ini. Penulis sangat beruntung memiliki orang tua seperti ibu dan ayah. Semoga penulis selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membahagiakan serta membuat bangga kalian.

17. Terima kasih kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum yaitu organisasi pertama penulis pada masa kuliah atau saat menjadi mahasiswa.
18. Terima kasih kepada HIMA Pidana periode 2025/2026. Terima kasih telah menjadi himpunan penulis untuk melanjutkan organisasi.
19. Terima kasih kepada Kurniawan yaitu sahabat penulis dari SMP (Sekolah Menengah Pertama). Terima kasih telah menjadi sahabat sampai saat ini, menjadi tempat untuk bercerita, dan menyampaikan keluh kesah selama penyusunan skripsi.
20. Terima kasih kepada Saudari Nyi Fajaria Zahratun. Terima kasih telah datang dan hadir di dalam kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat cerita penulis. Terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah mengajarkan hal-hal positif kepada penulis. Terima kasih selalu mengingatkan untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang penulis capai. Terima kasih telah percaya kepada penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan kepada penulis. Semoga saudari tidak hanya berhenti sampai di sanwacana penulis dan semoga kebaikan selalu menyertai di kehidupan Anda.
21. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Rendy Ariansyah. Terima kasih telah berusaha sampai di titik ini. Terima kasih telah bertahan walaupun sudah mengalami pasang surut dalam penyusunan skripsi. Terima kasih untuk selalu percaya akan proses hingga di titik ini. Terima kasih untuk tidak pernah sombong dan selalu melibatkan Tuhan dan kedua orang tua dalam proses.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas Dan Fungsi Peran Kepolisian.....	12
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Penyidikan.....	22
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber Dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Lakukan Istri Terhadap Suami	46
--	----

B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan	62
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah di jelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4. Berlandaskan Pancasila yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan yang tidak membedakan Masyarakat dalam mata hukum serta menjunjung tinggi keadilan dan tidak melupakan hak asasi manusia sehingga penerapan peraturan tidak terjadi tumpang tindih penerapan serta tidak menguntungkan satu kelompok masyarakat sehingga kedudukan Masyarakat di mata hukum sama. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aturan yang menjamin perdamaian dan ketertiban sehingga Masyarakat dapat merasa aman dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan Pembangunan nasional yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tindakan penegakan hukum dalam melaksanakan tugas serta wewenang dalam menegakan hukum dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang telah berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta mementingkan kepentingan Masyarakat diatas kepentingan pribadi dalam menegakan keadilan, sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang tunduk dibawah supremasi hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan persepsi keadilan Masyarakat di hadapan hukum. Setiap hukum yang telah tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat dan telah mengatur Masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, menjamin kedudukannya di mata hukum, jika tidak diimbangi dengan

ketersediaan aparat penegak hukum yang penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum tidak akan menghasilkan hasil apapun.¹

Kepolisian memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta memainkan peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, meskipun ada aturan yang melarang kita melanggar hukum. Kepolisian memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara dalam melakukan aktivitas mereka, serta memberikan kepastian hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga kedamaian di negara ini, meskipun terdapat keterbatasan dalam jumlah personel tidak membuat kinerja polisi menjadi menurun. Karena peran kepolisian yang sangat penting dalam menjaga warga negara Indonesia, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi lebih dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar untuk mengurangi tingkat kejahatan. Kepolisian memberikan layanan yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat, yaitu layanan *civil (civil service)*, layanan *publik (publik service)*, dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945), setiap warga negara Indonesia dijamin hak-hak hukumnya tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan suatu prinsip yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia yakni prinsip etika hukum suatu negara untuk wajib melindungi warga negara dari kejahatan, diimplementasikan dengan salah satu tugas pemerintah dalam melindungi warga negara melalui kepolisian negara. Hal tersebut diperjelas dengan adanya Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta diperkuat dengan pasal 2 Undang – Undang No 2 Tahun 2002, masyarakat mengharapkan kepolisian negara Indonesia dapat melindungi masyarakat dari seluruh kejahatan, tetapi masyarakat juga berharap agar kepolisian tidak militeristik dalam menegakan hukum, masyarakat menginginkan sosok kepolisian yang dapat mengayomi sebagai pelayan masyarakat sehingga ketakutan masyarakat akan

¹ Ichlan Nur Muhammad, Madiung Baso & Waspada. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Narkotika Golongan 1 Sabu Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan, Indonesia Journal Of Legality Of Law, e-ISSN : 2477-197 6 (2), hlm. 335-343.

kejahatan dapat berkurang serta kepolisian diharapkan tidak bertindak diluar aturan hukum yang telah ada, kepolisian untuk masyarakat bukan menindas masyarakat yang bukan penjahat.²

Salah satu contoh fenomena - fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (KDRT) baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak dan banyak lagi, Banyak penyebab awal munculnya kekerasan dalam rumah tangga yang di picu dari permasalahan yang di anggap biasa saja bagi sebagian orang tetap dari hal kecil itu juga yang membuat permasalahan menjadi serius. Pada tanggal 3 November 2024 terjadi peristiwa pembunuhan di dusun II desa pendagan, kecamatan muaradua, kabupaten Oku Selatan, sekitar pukul 06.00 Kapolres Oku Selatan AKBP M Khalid Zulkarnain mengatakan : *" Korban dipukuli hingga tak sadarkan diri, dan dinyatakan meninggal di TKP kami juga mengamankan BB, Kayu, kain, dan mesin pompa air yang ditimpakan pada korban sehingga tak berdaya"* Sebelumnya pelaku S mengaku bahwa anaknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran panik bercampur takut serta syok kn peristiwa yang baru saja di alaminya. Awal mula perkara ini di mulai dari sang suami yang meminta uang 300 kepada istri tetapi hanya di kasih 200 di ketahui sang suami tidak berkerja dan pelaku S menjadi tulang punggung keluarga.³

Contoh lainnya pada tanggal 3 Juli 2025 terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dimana pada awalnya, Sandra Saputra atau dikenal sebagai Candra, adalah seorang pria berusia 28 tahun yang tinggal di Desa Suka Cinta, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dia menyerahkan diri kepada polisi setelah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian istrinya sendiri, Lidia Kristina (22), dan luka putus tangan kiri akibat sabetan senjata tajam. Melalui Kasat Reskrim AKP H. Tiyan Talingga ST MT dan Kanit PPA Ipda Nendri SH, Kapolres Prabumulih, AKBP

² Muhammad Arif, (2021), Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum, Volume 13 nomor 1, hlm. 92.

³ Kompas.com Jumat 22 November 2024

<https://regional.kompas.com/read/2024/11/22/074500478/istri-di-oku-selatan-bunuh-sang-suami-sem> diakses pada Rabu 9 April 2025 Pukul, 14.30 WIB

Bobby Kusumawardhana SH SIK MSi, mengkonfirmasi bahwa pelaku telah menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum. Hasil penyelidikan awal yang disampaikan oleh Kasat Reskrim menunjukkan bahwa kecemburuan adalah alasan di balik pembacokan sadis tersebut. Meskipun hingga saat ini, polisi belum menemukan bukti yang mendukung kecurigaan bahwa istrinya, Lidia Kristina, telah berselingkuh. Tiyan menyatakan bahwa motivasi pelaku adalah cemburu. Pelaku mengaku nekat menganiaya istrinya karena merasa tidak tahan dan terbakar emosi setelah adanya penolakan ketika ia ingin kembali rujuk. Kasat Reskrim menyatakan bahwa Sandra juga dikenal sebagai Candra kini akan menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat karena perbuatannya dijerat Pasal 44 dan 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengaturnya dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan tambahan 5 tahun karena melukai anak di bawah umur.⁴

Isu hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian berkaitan dengan keadilan pidana dan kinerja polisi dalam tahap penyidikan. Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan hukum yang sangat penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena memungkinkan proses selanjutnya, seperti penahanan, penuntutan, dan persidangan. Oleh karena itu, identifikasi tersangka sangat penting, terutama ketika itu berkaitan dengan nyawa manusia dan keadilan gender, seperti dalam kasus KDRT yang menyebabkan kematian. Isu hukum yang muncul adalah bagaimana kepolisian menjalankan tugasnya dalam proses penetapan tersangka secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHP, serta ditegaskan kembali oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat pertanyaan penting tentang kemampuan penyidik polisi untuk menggali fakta-fakta hukum, mempelajari alasan, dan memeriksa kondisi sosial dan

⁴ Palpos.id Kamis 29 Juli 2025

<https://palpos.disway.id/read/696073/menyerahkan-diri-ini-pengakuan-suami-di-prabumulih-yang-bacok-istri-hingga-tewas-dan-putusan-tangan-adik-ipa/30> diakses pada Tanggal 29 Juli 2025 Pukul 15.04 WIB

psikologis pelaku dan korban dalam hubungan rumah tangga yang cenderung tertutup. penelitian ini memiliki hasil yang signifikan dalam upaya menghentikan pembunuhan dalam rumah tangga. Pihak berwenang, penegak hukum, dan masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih baik dengan memahami latar belakang tindakan kriminal ini. Melalui peningkatan pemahaman tentang pembunuhan berencana, diharapkan akan ada masyarakat yang lebih aman dan peringatan yang mengedukasi bagi semua orang.⁵

Berdasarkan isu hukum di atas permasalahan utama yang di angkat oleh penulis pada persoalan ini adalah peran kepolisian wilayah polres ogan komering ulu selatan (Okus), sejauh mana kepolisian dapat mengungkap pembunuhan yang telah terjadi, Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul “ Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Oku Selatan)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas masalah berikut:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang lakukan istri terhadap suami ?
- b. Apakah faktor penghambat peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian di wilayah polres oku selatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah peran kepolisian baik dari penyidik dan penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah polres oku selatan dan ruang lingkup waktu penelitian pada Tahun 2025.

⁵ Rahmayanti, DR, SH., MH. 2023. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga. Penerbit CV. Eureka Media Aksara.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah di bahas sebelumnya di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, menurut Undang – Undang. No 2 Tahun 2002
- b. Mengetahui faktor penghambat peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian di Polres Oku Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan pembaca tentang hukum pidana serta peran kepolisian dalam penyidikan kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang luas. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan serta referensi tambahan dalam memahami peran kepolisian.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu rangkaian atau konsep landasan berpikir dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berisi abstrak dari pemikiran dan teori – teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pernyataan di atas, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah *rechtsstaat* dan *the role of law*.

Berdasarkan defnisi di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peran adalah apa yang dilakukan seseorang selama peristiwa tertentu. Berikut ini adalah dasar dari pernyataan Soerjono Soekanto tentang peran tertentu:

- 1) Peran yang normatif
- 2) Peran yang ideal
- 3) Peran yang faktual

Berkaitan tentang penegakan hukum, peran yang ideal dan seharusnya dimainkan adalah peran yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan hubungan antara kehendak hukum yang tertulis dan kenyataan-kenyataan, di mana kehendak hukum harus mampu berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan gagasan ini, Sunarto membuat kesimpulan bahwa:

- 1) Peran yang telah disebutkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif, dan dalam penegakan hukum berarti penegakan hukum secara keseluruhan, yaitu penegakan hukum berdasarkan substansi (*substantive of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat didefinisikan sebagai apa yang diharapkan orang yang memegang peran tersebut lakukan. Kepolisian, sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, diharapkan dapat membantu masyarakat mewujudkan ketertiban dan keamanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.
- 3) Kepolisian memiliki peran faktual yang berasal dari dua peran yang telah disebutkan di atas.⁶

b. Teori Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori yang digunakan untuk mendefinisikan faktor- faktor yang memengaruhi prosedur yang digunakan oleh kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan adalah teori Soerjono Soekanto tentang penghalang penegakan hukum, yaitu⁷ :

⁶ Sunarto,(2016),Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: Aura. hlm. 34

⁷ Soerjono Soekanto, factor penghambat penegakan hukum, (Jakarta: Universitas.

- 1) Faktor hukumnya sendiri Ada beberapa undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk memiliki efek positif. Artinya, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencapai tujuan secara penuh
- 2) Faktor Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran. Seseorang yang memegang posisi tertentu biasanya disebut pemegang peranan. Peran adalah hak sebenarnya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas.
- 3) Faktor sarana dan prasarana: Tanpa mereka, penegakan hukum tidak akan berhasil. Sarana dan fasilitas ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup.
- 4) Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah representasi yang mengaitkan konsep-konsep spesifik, kumpulan data, serta istilah-istilah yang akan dianalisis dan dijelaskan dalam sebuah karya ilmiah. Kerangka ini berperan sebagai panduan yang mengarahkan jalannya penelitian serta memudahkan peneliti dalam memahami keterkaitan antara konsep dan variabel yang digunakan.

- a. Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan; seseorang menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.⁸
- b. Kepolisian adalah sebuah lembaga negara yang tugasnya menegakkan hukum dan menjaga supaya masyarakat tetap aman dan tertib. Selain itu, kepolisian juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga.⁹

Indonesia 2007), hlm. 8.

⁸ Soerjono soekano. *Op.Cit* hlm. 213.

- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.¹⁰
- d. Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena sosial dan tindak pidana yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan keluarga, KDRT tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menghancurkan kesehatan mental anggota keluarga, rasa aman, dan martabat mereka.¹¹
- e. Kematian adalah komponen penting dalam menentukan seberapa parah suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, konsekuensi dari suatu perbuatan terutama yang menyebabkan kematian dapat memperberat tanggung jawab pelaku dan mempengaruhi seberapa berat sanksi yang dijatuhkan.¹²

E. Sistematika Penulisan

Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang harus disusun secara terstruktur dan jelas agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti pemikiran penulis serta memahami hasil penelitian secara gamblang. Untuk itu, penulis menerapkan sistematika penulisan yang tersusun secara berurutan dalam skripsi ini. Sistem tersebut terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dalam penulisan skripsi dimana dalam bab ini terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, juga sistematika penulisan.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Yahya Harahap, M. (2013). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang berperan sebagai dasar teori untuk memahami konsep-konsep umum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini akan menjadi sumber pembelajaran tentang peran kepolisian dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan berencana dalam rumah tangga dan perbandingan teori dan praktik di lapangan mengenai peran kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini menjadi landasan utama bagi studi tersebut dengan menguraikan langkah-langkah penelitian yang diperlukan. Metodologi yang dipaparkan berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menelusuri masalah dan menemukan solusi yang tepat. Unsur-unsur yang dibahas dalam bab ini meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, serta cara pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian, yang memaparkan hasil dan pembahasan secara mendalam guna menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu Bagaimana Peran Kepolisian dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suami serta Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus pembunuhan dalam rumah tangga di wilayah polres oku selatan, Temuan penelitian akan disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk kajian pustaka, analisis hukum, serta analisis data empiris.

V. PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai penutup dari seluruh pembahasan dengan merangkum kesimpulan yang diperoleh dari analisis masalah serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang disajikan mencakup poin-poin utama yang ditemukan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, seperti temuan penting, pola-pola yang terungkap, atau dampak dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas Dan Fungsi Peran Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban publik, serta pegawai negeri yang memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, istilah polisi mencakup dua definisi: tugas yang dijalankan dan sebagai entitasnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. dalam konteks hubungan masyarakat, pihak kepolisian berharap agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan sikap tertib. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan agar kepolisian selalu bertindak dengan kebijaksanaan dan kecepatan, serta tetap berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan mereka. oleh karena itu, sejauh mana kewibawaan kepolisian sangat memengaruhi kesadaran hukum dan sikap disiplin masyarakat. Semakin jelas kewibawaan tersebut, semakin kuat pula kesadaran hukum dan semakin tidak terlihat kewibawaan kepolisian, yang pada gilirannya akan melemahkan kesadaran hukum dan sikap disiplin masyarakat.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

¹³ Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (ed. revisi ke-3). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 549.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum;
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum;
- 4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menurut Hazairin mengartikan bahwa isitilah “Kepolisian’ bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

Membahas peran kepolisian, tidak dapat dilepaskan dari aspek kewajiban dan kedudukan khusus yang melekat pada institusi tersebut. Kedua aspek ini menjadi elemen penting yang membentuk suatu peran. Peran pada dasarnya merupakan bentuk penerapan hubungan sosial yang didasari oleh tanggung jawab dan kewajiban seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, status yang dimaksud adalah sebagai aparat kepolisian. Arti dari peran kepolisian mencerminkan interaksi dinamis antara individu yang memiliki status resmi sebagai anggota kepolisian dengan tanggung jawab yang harus dijalankan demi memenuhi kewajiban institusionalnya terhadap

¹⁴ Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm.36.

masyarakat. Melalui proses tersebut, terbentuklah hubungan timbal balik yang menggambarkan adanya pelaksanaan peran secara nyata dalam kehidupan sosial.

kepolisian merupakan salah satu unsur dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, di samping juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Secara fungsional, kepolisian menjalankan peran yang mencakup tindakan pencegahan (preventif) baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tindakan penindakan (represif) yang meliputi aspek non-yustisial maupun yustisial. Dalam konteks dimensi yuridis, fungsi kepolisian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut:¹⁵

- a. fungsi kepolisian mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan, individu, lokasi, dan waktu, serta turut memuat fungsi-fungsi utama dalam administrasi negara. Fungsi tersebut meliputi fungsi pengaturan, fungsi pemberian izin, fungsi pelaksanaan mandiri atas tugas pokok, fungsi pengelolaan aset atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Polri, serta fungsi penyelesaian sengketa atau perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan tugas kepolisian
- b. Dalam ruang lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, fungsi kepolisian mencakup peran sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran kepolisian merupakan bagian dari organ pemerintahan yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum, khususnya di dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kepolisian berpedoman pada berbagai sumber hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangannya. Sumber hukum formil yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, kebiasaan dalam praktik

¹⁵ R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Pozitif Dalam Disiplin akt Restu Agung*, 2009. hlm. 92.

kepolisian, perjanjian internasional (traktat), putusan pengadilan (yurisprudensi), serta pandangan ilmiah dari para ahli hukum dan kepolisian.¹⁶

Menurut fungsinya, Polri adalah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Polri bertanggung jawab atas tugas-tugas kepolisian di seluruh pelosok Indonesia. Awalnya Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan dipimpin oleh Kapolri. Namun, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi termasuk dalam ABRI sejak Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 berlaku. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh pergeseran paradigma dalam struktur ketatanegaraan yang menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dari satu sama lain sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.¹⁷

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum tugas Kepolisian pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁶ R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm. 106.

¹⁷ Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (hlm. 50). Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 50.

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwewenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari undang-undang yang telah diatur diatas, ada juga yang dikemukakan oleh pendapat para ahli yaitu :¹⁸

- 1) Menurut Mr. J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya.
- 2) Menurut Mr J. Kist bahwa tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.
- 3) Menurut Mr. B. Gewin memberikan rumusan tugas polisi yang lebih luas, yaitu bagian daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Tugas kepolisian ini ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian lain.

¹⁸ Siswanto Sunarso. 2002. Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta, Pustaka Perdamia Nusantara, hlm.125.

b. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu penyelesaian perselesaian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya secara memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan dan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian juga dapat dicapai dalam dengan melalui tugas preventif dan tugas represif, dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya, sedagkan dalam tugas dibidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.¹⁹

Wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Maka tindakan kepolisian harus dibenarkan oleh suatu peraturan hukum yaitu hukum materil yang berakibat dengan berkembangnya suatu Negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).²⁰ Selanjutnya Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaannya perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

¹⁹ Yoyon Ucok Suyono. 2013. Hukum Kepolisian, Surabaya, Laksbang Grafika, hlm. 5

²⁰ Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 210.

- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan satu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan yang dilakukan Polri memiliki fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk :²¹

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih.
- 3) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Polisi menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepolisian kadang-kadang merasa memiliki hubungan yang buruk dengan masyarakat yang dilayaninya. Sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat karena memerlukan proses komunikasi dan

²¹ M.Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103

kontak sosial, serta keinginan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan lebih banyak peran dan tanggung jawab polisi dalam fungsi mereka sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang adil. Polisi harus lebih mandiri dan lebih terintegrasi dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana jika mereka dimasukkan ke dalam sistem pengadilan sebagai penegak hukum.²²

- a. Sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam konteks ini memiliki makna yang luas, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, serta seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian.
- b. Kebiasaan dalam praktik kepolisian muncul karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar hak maupun kepentingan individu maupun kelompok masyarakat, serta bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, praktik tersebut dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
- c. Traktat atau perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara negara dengan negara lain, antara negara dengan entitas non-negara, ataupun antar entitas non-negara itu sendiri. Pada hakikatnya, traktat berfungsi sebagai aturan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya, karena mengandung hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional. Traktat mencerminkan adanya persetujuan atau konsensus bersama di antara para subjek hukum internasional yang terlibat, dan oleh karenanya memiliki

²² *Ibid.*, hlm. 51.

kekuatan mengikat sebagai sumber hukum bagi pihak-pihak yang menandatangani

- d. Jurisprudensi dalam konteks ini merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang memiliki nilai hukum tetap. Seluruh putusan, baik yang berasal dari pengadilan perdata, pidana, maupun tata usaha negara, dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi kepolisian. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam setiap putusan tersebut, dapat diperoleh pemahaman mengenai substansi hukum kepolisian (hukum materiil) serta mekanisme penerapannya dalam praktik penegakan hukum (hukum kepolisian formal).
- e. Ilmu pengetahuan dalam konteks ini merujuk pada pandangan atau pendapat para ahli hukum dan kepolisian yang menjadi dasar bagi praktik-praktik kepolisian di lapangan. Apabila suatu ketentuan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka pemikiran ilmiah dari para pakar tersebut dapat dijadikan sumber hukum bagi kepolisian, baik dalam aspek materiil maupun aspek formal pelaksanaan tugasnya.

Polisi harus bersikap sopan, menghargai HAM, dan mengedepankan metode yang manusiawi untuk memecahkan masalah kejahatan dan masalah sosial sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayan Masyarakat adalah kepolisian yang ideal, sipil dan demokratis. Serta polisi dapat dicintai oleh Masyarakat. Saat ini, kepolisian Indonesia sedang mengembangkan individu yang ideal. Semua jajaran kepolisian Indonesia secara bertahap, tetapi pasti, berkomitmen untuk mengadopsi paradigma baru tentang polisi profesional. Selain itu, polisi yang dipromosikan diharapkan memiliki kapasitas, kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi yang unggul dan mumpuni, serta kemampuan untuk menjaga independensi institusi dalam menjalankan tugasnya. Polisi yang promoter adalah mereka yang dapat memodernisasi perspektif, kultur, strategi, instrumen, dan infrastruktur mereka dengan menggunakan pendekatan humanis saat bertugas. Mereka tetap memiliki sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan berusaha

membangun popularitas pribadi dan institusinya dengan bekerja sama dengan orang lain dan melakukan pendekatan masyarakat secara simpatik dan empatik.²³

Kepolisian memiliki dua jenis tugas: represif dan preventif. Tugas represif serupa dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah jika pelanggaran terjadi. Sedangkan preventif yaitu Polisi memiliki tanggung jawab pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melanggar peraturan hukum. Memelihara keamanan di dalam negeri adalah tugas utama kepolisian, dan ini membedakan tugas tentara dari menjaga pertahanan negara dari serangan luar negeri.²⁴

Peran utama polisi dalam menjalankan tugasnya meliputi :

1. Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat
2. Menegakkan peraturan
3. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat

Polisi bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan penyerahan perkara kepada kejaksaan untuk dituntut di pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian harus mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), profesionalisme, dan integritas yang tinggi, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang penting, Polri harus bekerja sendiri dan bekerja sama dengan aparat lain (jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan).²⁵

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan adalah salah satu tahap penting dalam proses peradilan pidana, di mana tujuan mencari dan mengumpulkan bukti adalah untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia,

²³ Tempo.co. 2016. *Gambaran ideal polisi di masa mendatang*. [Online]. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang> Diakses 3 Mei 2025 Pukul 13.07 WIB

²⁴ Parawie, S. 2016. *Makalah tugas pokok dan wewenang kepolisian*. Tersedia di: <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian> Diakses 3 Mei 2025 pukul 13.07 WIB.

²⁵ Lestari, Ayu. "Tugas dan Peranan Polisi" <http://dokumen.tips/documents/makalah-tugas-dan-peranan-polisi.html>. ,diakses pada tanggal 26 April 2025, pukul 15.03 WIB.

penyidikan secara yuridis didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang akan membuat tindak pidana menjadi jelas dan dapat diajukan ke pengadilan.²⁶

Penyidikan pada dasarnya tidak membedakan korban harus istri atau suami. Undang-undang tidak menyebut istri, yang dimaksudkan adalah semua orang yang ada di rumah, seperti istri, anak-anak, orang tua, pembantu, atau orang yang di bawah pengawasan mereka. Korban menghadapi kesulitan ketika mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk memverifikasi. KDRT mencakup kekerasan fisik selain kekerasan seksual dan mental, seperti caci maki, penghinaan, dan teror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan peristiwa. akibatnya Korban KDRT mengalami kerusakan selain fisik.²⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dasar dari proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian. Pasal 55 mengatur hal ini, menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."²⁸

Peran kepolisian dalam penegakan hukum, salah satu tahapan penting yang dijalankan adalah penyidikan. Proses penyidikan ini dilaksanakan oleh kepolisian dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, kepolisian menerapkan berbagai langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat mencerminkan fungsi utama lembaga kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2.

²⁷ Kristin L. Anderson. (2005) "Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research," *Sex Roles* 52, no. 11–12 hlm 853.

²⁸ Damara Wibowo. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021 hlm 821-822.

Terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, hal ini erat kaitannya dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Dalam konteks pembahasan ini, penulis memfokuskan perhatian pada penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan bahwa *“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”* Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peran dan lingkup kerja seorang penyidik secara tegas berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Membuktikan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, keterangan saksi korban harus didukung dengan bukti lain yang sah, seperti visum et repertum (VER). Di sisi lain, Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nuluus testis*). Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilarang oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan dapat didefinisikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, yaitu penggunaan kekerasan fisik; kekerasan seksual, yaitu setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, yaitu tindakan yang mencakup ancaman, kritik, dan menjatuhkan yang terjadi secara teratur; dan kontrol atas cara mendapatkan dan menggunakan uang.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyidik mengidentifikasi tindak pidana berdasarkan Pasal (1) butir (1) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang menyebabkan

²⁹ *Ibid*

kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga; ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Pasal (2) Ayat (1) Undang-Undang ini mencakup rumah tangga meliputi :

- a. Suami dan isteri, serta anak-anak mereka, termasuk anak angkat dan anak tiri
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan yang tinggal di rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan tinggal di rumah orang tersebut.³⁰

Penyidikan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun, definisi "bukti permulaan" dalam kedua peraturan berbeda. Hal tersebut ditunjukkan oleh huruf d ayat (2) Pasal (14) yang menyatakan bahwa identitas tersangka harus tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan ayat (3) menyatakan bahwa identitas tersangka dapat dikosongkan jika penyidik belum menetapkan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, frasa yang tercantum dalam Pasal (14) ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 menunjukkan bahwa, dalam tahap penyidikan, seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka kecuali terdapat bukti awal, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.³¹

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal (14) ayat (2) menyatakan bahwa identitas tersangka harus disebutkan dalam SPDP; namun, Pasal (14) ayat (3) menyatakan bahwa identitas tersangka tidak perlu disebutkan jika penyidik tidak dapat menetapkan tersangka. "Menetapkan tersangka" tampaknya telah dilakukan saat SPDP dibentuk. Ini menunjukkan bahwa tersangka dapat ditetapkan sejak awal penyidikan. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak, ayat (1) menyatakan bahwa

³⁰ *Ibid* 223

³¹ Meyland Iwan Caunang. (2017). *Kajian Yuridis Penetapan Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Administratum, hlm 5-3.

penetapan tersangka memerlukan setidaknya dua bukti yang didukung oleh barang bukti.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 mengubah bagaimana penetapan tersangka diatur dalam KUHAP. Secara umum, Pasal (1) angka 10 KUHAP menyatakan bahwa menunjuk seseorang sebagai tersangka adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan

Langkah pertama yang dapat diambil oleh masyarakat adalah melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum jika terdapat tindak pidana yang masih diduga. Proses ini terdiri dari beberapa langkah penting yang biasanya dilakukan :

1. Masyarakat membuat laporan atau pengaduan kepada penegak hukum, seperti polisi, yang harus mengandung informasi lengkap tentang peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran, termasuk waktu, tempat, modus operandi, dan identitas pelaku jika mereka diketahui.
2. Aparat penegak hukum akan mencatat laporan atau pengaduan dalam register setelah menerimanya dan memberikan tanda terima kepada pelapor atau pengadu sebagai bukti bahwa laporan telah diterima dan dicatat dengan benar. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik melakukan penyelidikan. Penyidik akan berusaha mencari bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan telah terjadi dan apakah cukup dasar untuk melanjutkan penyidikan.

Tahap awal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum adalah penyidikan, yang memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum menindaklanjuti penyidikan lebih lanjut. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan fakta untuk memastikan bahwa setiap tahap proses penegakan hukum didasarkan pada bukti yang memadai dan sah. Menurut Pasal (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan dugaan tindak pidana dilakukan dengan beberapa metode berikut:

1. Memproses Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah proses pengumpulan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana. Ini termasuk mengumpulkan barang bukti, menyusun laporan, dan mengidentifikasi jejak yang mungkin ada.
2. Observasi lingkungan, aktivitas, atau orang-orang yang dikaitkan dengan dugaan tindak pidana untuk informasi tambahan.

3. mengunjungi atau berbicara dengan korban, saksi, atau orang lain untuk mendapatkan informasi terkait kejahatan.
4. melakukan penelusuran atau pengikutan terhadap individu atau objek yang diduga terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan informasi atau bukti tambahan.
5. Menyamar atau menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan akses atau data penyelidikan yang sulit
6. melacak jejak digital atau fisik dari orang, barang, atau informasi yang terkait dengan dugaan tindak pidana.
7. Memeriksa dokumen terkait, seperti catatan, surat, atau jenis bukti lainnya, untuk menemukan informasi atau bukti yang mendukung dugaan tindak pidana.³²

Setiap teknik ini termasuk dalam strategi penyelidikan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menegaskan atau membantah adanya tindak pidana. Untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh dapat diandalkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses ini mengharuskan penyidik untuk mengikuti prosedur yang ketat dan menyeluruh.³³

Menurut hukum, penilaian bukti awal yang memadai sepenuhnya bergantung pada penyidik; namun, perlu diperhatikan bahwa metode ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum. Selain itu, hal ini dapat menyulitkan praperadilan untuk menilai apakah ada bukti yang cukup, yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan logis.³⁴ Menurut J.C.T. Simorangkir Tersangka adalah seseorang yang sedang dalam tahap pemeriksaan awal untuk menentukan apakah tersangka memiliki cukup dasar untuk dibawa ke persidangan.

Seluruh proses harus dilakukan dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan secara impulsif tanpa alasan yang kuat. karena itu, proses hukum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima keadilan.

³² Eva maharani. (2016). *Pemeriksaan Tersangka dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum, 24 (2), hlm 202-215.

³³ Pradana, A. N. (2020). *Dasar Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*. Verstek, hlm 5(3).

³⁴ Harahap, M. Y. *Op.Cit.* Hlm 150

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antar saudara. Karena mengakibatkan kematian korban, tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling ekstrem.³⁵ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kategori kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga.³⁶ Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tindakan tersebut. Dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, artikel ini secara eksplisit menetapkan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.

Menyandingkan kata “keluarga” dan “kekerasan” tampak seperti sebuah paradoks. Kekerasan memiliki sifat merusak, membahayakan, dan menakutkan, sedangkan keluarga dipahami sebagai lingkungan tempat manusia merasakan kasih sayang, memperoleh pendidikan, berkembang secara fisik dan rohani, serta menjadi tempat berlindung dan beristirahat bagi seluruh anggotanya. Dampak yang dialami korban kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial, seperti gangguan emosional dan psikologis, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kehidupan korban. Selain itu, kekerasan dalam lingkup keluarga kerap meninggalkan trauma jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidup korban dan mengganggu hubungan sosialnya di masa depan.

³⁵ Suprpto, A. (2019). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Lingkup Rumah Tangga". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 225-240.

³⁶ Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa, Mashuril Anwar (2019). FGDDAN Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, No. 2 Desember 2019, Hlm 199.

Zastrow dan Browker mengemukakan tiga teori utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Teori biologis berpendapat bahwa manusia, sebagaimana hewan, memiliki naluri agresif yang telah ada sejak lahir. Sementara itu, teori frustrasi-agresi menjelaskan bahwa kekerasan merupakan salah satu cara untuk meredakan ketegangan yang timbul akibat situasi yang memicu frustrasi. Teori ini berangkat dari pandangan logis bahwa individu yang mengalami frustrasi cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku agresif.³⁷

KDRT dapat ditemukan pada keluarga sederhana, miskin, dan kurang berpendidikan, maupun pada keluarga yang kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Perilaku destruktif ini memiliki potensi besar untuk mengguncang stabilitas kehidupan rumah tangga, bahkan pada titik terburuk dapat mengakibatkan perpecahan atau perceraian. Perempuan dalam rumah tangga yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, cenderung bersikap pasrah atau menerima keadaan tanpa melakukan perlawanan. Kondisi ketidakberdayaan ini sering kali menjadi faktor yang memicu maupun mempertahankan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Korban dan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak, dapat terkena dampak negatif dari KDRT. Tidak pernah tenang, trauma, sakit, dan ketakutan adalah efek yang paling umum. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sulit untuk melupakan bekas luka yang mereka alami, yang membuat kehidupan sehari-hari mereka tidak tenang. Selain itu, korban KDRT sering mengalami trauma dan stres setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan keluarga mereka. Korban kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan penderitaan fisik, dan terkadang terjadi cedera fisik hingga kematian.³⁹

³⁷ Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), makalah untuk memenuhi MID semester mata kuliah PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado

³⁸ Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Medan: PT Refika Aditama. hlm.14

³⁹ Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). Jurnal Retentum Volume: 4, Number: 1, hlm 90.

Ketidakpahaman tentang hak-hak dasar manusia, termasuk hak dan kewajiban yang setara, menyebabkan tindak pidana KDRT terjadi. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang diberikan kepada individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh masyarakat atau undang-undang yang berlaku, tetapi hanya berdasarkan kedudukan dan martabat mereka sebagai manusia. Sebagai contoh, hak untuk hidup adalah hak untuk mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup.⁴⁰

Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu warganya. Hak-hak ini termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban positif untuk aktif melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Akibatnya, pemerintah harus melindungi hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan kepada warga negara, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengembangan terbaru menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian rumah tangga menjadi lebih umum. Akibatnya, untuk menangani masalah KDRT dan menghapusnya, diperlukan adanya perangkat hukum khusus yang cukup.⁴¹

Salah satu jenis kekerasan berbasis gender yang paling mengerikan dan tragis adalah pembunuhan rumah tangga, yang sering disebut sebagai pembunuhan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam melindungi orang-orang, terutama perempuan, dari kekerasan domestik. Data menunjukkan bahwa rumah adalah tempat paling berbahaya bagi banyak perempuan, meskipun rumah seharusnya menjadi tempat yang aman.⁴²

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang bertujuan untuk melindungi

⁴⁰ R. Hidayat, (2013), *Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 35.

⁴¹ H. Makarao, (2013), *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 45.

⁴² UNODC. (2023). *Killings of women and girls by their intimate partner or other family members*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Global_femicide_2023.pdf diakses pada tanggal 3 mei 2025 pukul 13.55 WIB.

korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pelaksanaan undang-undang ini menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang masalah kekerasan berbasis gender dan kekurangan sumber daya untuk menangani kasus tersebut.

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pembunuhan dalam rumah tangga. Teori-teori ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu teori yang relevan adalah teori strain, yang menyatakan bahwa tekanan atau ketegangan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, teori kontrol sosial juga memberikan perspektif penting dalam memahami perilaku kriminal, karena teori ini menekankan betapa pentingnya ikatan sosial dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Individu cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti pembunuhan, ketika ikatan sosial mereka lemah. Polisi, bagaimanapun, seringkali menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk kekurangan pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender dan stereotip yang terus-menerus terhadap korban. Sebagai contoh, sebuah laporan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga telah meningkat, banyak penegak hukum belum memahami masalah ini dengan baik, yang berdampak pada kualitas penanganan kasus.⁴³

Mengatasi masalah ini, semua pihak - pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas - harus bekerja sama. Langkah-langkah penting yang harus diambil termasuk meningkatkan kemampuan penegak hukum melalui pelatihan terus menerus, meningkatkan sistem perlindungan korban, dan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya kekerasan dalam

⁴³ UNODC. (2023). *Global study on homicide: Gender-related killing of women and girls*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2023/GSH_2023_Gender_related_killing.pdf diakses pada tanggal 3 mei 2025 pukul 14.01 WIB.

rumah tangga. Selain itu, peningkatan prosedur pelaporan dan pendataan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga penting. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang intensitas masalah dan seberapa efektif intervensi yang dilakukan.

Faktor – Faktor yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, seperti:

1. Kekerasan fisik yang terus-menerus, juga disebut sebagai hubungan pelecehan, merujuk pada pola perilaku kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya selama hubungan. Perilaku kekerasan ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu, menghasilkan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Kekerasan fisik yang terus-menerus dalam rumah tangga dapat mencakup tindakan seperti pemukulan, penamparan, tendangan, atau jenis kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan cedera fisik pada korban. Tindakan ini sering kali disertai dengan ancaman, kontrol, dan manipulasi emosional, yang menghasilkan ketakutan dan ketergantungan pada korban.⁴⁴
2. Perselingkuhan adalah sebuah tindakan atau hubungan yang tidak terkait dengan pernikahan atau komitmen yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang melibatkan perasaan atau aktivitas seksual dengan orang lain selain pasangan sahnya. Perselingkuhan dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan emosional tanpa ikatan fisik hingga hubungan seksual yang sebenarnya. Hal ini biasanya dilakukan secara diam-diam dan melanggar kepercayaan yang ada dalam hubungan dan komitmennya.⁴⁵
3. Ketegangan dalam hubungan dapat meningkat karena ketidakpuasan komunikasi, keintiman seksual, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Ketika perasaan seseorang diabaikan atau tidak dihargai, salah satu pihak mungkin merasa bahwa bertindak ekstrim adalah satu-satunya pilihan.⁴⁶
4. Rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dapat mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Ketegangan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dapat menyebabkan kekerasan fisik atau emosional, yang akhirnya dapat menyebabkan pembunuhan.⁴⁷
5. Ketegangan dapat muncul di beberapa budaya karena norma patriarkal dan pemahaman tradisional tentang peran gender. Orang yang merasa hak atau kekuasaan mereka terancam mungkin menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka.⁴⁸

⁴⁴ Fitriani, R. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), hlm 45–58.

⁴⁵ Glass, S. P., & Wright, T. M. (1992). "Devastating betrayal: The impact of infidelity on marriage." *Journal of Social and Personal Relationships*, 9(3), 331-348.

⁴⁶ Finkel, E. J., & Slotter, E. B. (2013). "The paradox of close relationships: When the best partners bring out the worst in us." *Psychological Science*, 24(9), hlm 1407-1414.

⁴⁷ Makarao, H, *Op. Cit* hlm. 72.

⁴⁸ UNODC, *Loc. Cit*

Faktor dan kekuatan dalam hubungan juga berkontribusi. Pelaku sering menggunakan berbagai bentuk kontrol, seperti kekerasan psikologis, isolasi sosial, dan manipulasi emosional, untuk mengontrol pasangan mereka. Pelaku mungkin merespons dengan kekerasan ekstrem, termasuk pembunuhan, ketika korban mencoba untuk mengakhiri hubungan atau menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang mencoba meninggalkan pasangan mereka lebih rentan terhadap pembunuhan, terutama dalam dua bulan pertama setelah perpisahan.

Karena hubungan dekat antara pelaku dan korban, pembunuhan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai pembunuhan dengan pemberatan dalam hukum pidana. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur pembunuhan berencana. Ini berlaku dalam kasus di mana pelaku membunuh pasangan mereka dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya. Pembuktian elemen niat dan perencanaan, bagaimanapun, merupakan tantangan utama bagi penegakan hukum, terutama ketika kekerasan terjadi dalam hubungan yang kompleks dan penuh dinamika emosional.⁴⁹

Kekerasan dalam rumah tangga di bagi dalam beberapa jenis yang memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah jenis KDRT yang paling mudah dikenali karena menyebabkan luka atau cedera langsung pada tubuh korban. Beberapa contohnya meliputi pemukulan, penamparan, penendangan, pencekikan, atau tindakan lain yang dapat menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada tubuh. Kekerasan jenis ini menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis yang berlangsung lama.⁵⁰
2. Kekerasan psikologis mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional pada korban, baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya adalah penghinaan, kekerasan, ancaman, isolasi sosial, dan pengendalian yang berlebihan atas aktivitas sehari-hari korban. Kekerasan ini seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki dampak jangka panjang pada kepercayaan diri dan kesehatan mental korban.⁵¹

⁴⁹ Arief, B. N. *Loc.cit.*, Hlm 125.

⁵⁰ Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>. Pada Tanggal 24 Mei 2025 Pukul 13.30 WIB.

⁵¹ Wardhani, D. R. (2021). Analisis Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga dari Perspektif Hukum Perlindungan Perempuan. *Jurnal Hukum & Kesetaraan Gender*, 7(2), hlm 115–128.

3. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan atau anggota keluarga, termasuk hubungan tanpa persetujuan, pemaksaan aktivitas seksual menyimpang, atau eksploitasi seksual dalam rumah tangga. Sangat penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dapat terjadi meskipun pelakunya dan korbannya adalah pasangan sah. Ini karena dasar kekerasan adalah kurangnya persetujuan bebas dari korban.⁵²
4. Ketika salah satu pihak, biasanya kepala keluarga, gagal memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis, terjadi penelantaran rumah tangga. Ekonomi, kelalaian, atau pengendalian yang disengaja terhadap pasangan adalah faktor yang sering menyebabkan jenis kekerasan ini.⁵³

Tidak hanya korban yang terkena dampak pembunuhan dalam rumah tangga, tetapi juga keluarga korban dan komunitas sekitarnya. Membutuhkan pendekatan khusus untuk menangani kasus ini. Pendekatan preventif (penyuluhan hukum, kesadaran gender, penegakan hukum), represif (penegakan hukum), dan kuratif (rehabilitasi dan perlindungan korban yang selamat) semuanya diperlukan.

Pembunuhan dalam rumah tangga adalah masalah yang signifikan yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai organisasi. Untuk membuat rencana pencegahan dan intervensi yang efektif, sangat penting untuk memahami faktor pemicu kekerasan ini, dinamika hubungan, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan yang komprehensif dan berkolaborasi diharapkan dapat menurunkan angka pembunuhan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang layak kepada korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ Makarao, H, *Loc. Cit*

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia.

D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum adalah bagian penting dari menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Namun, berbagai elemen struktural, kultural, dan instrumental memengaruhi kegagalan penegakan hukum. Penerapan hukum bukan hanya penerapan standar; itu juga melibatkan aktor, keadaan sosial, dan pandangan masyarakat tentang keadilan.

Serangkaian aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal sebagai hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam interaksi sosial, aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum memiliki sifat memaksa dalam pelaksanaannya, yang berarti mematuhi hukum bukan sekadar keputusan, tetapi suatu kewajiban yang dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi bagi mereka yang melanggar. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban tetapi juga melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman moral, sosial, administratif, atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Adanya hukum memungkinkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, ini mengarah pada kehidupan masyarakat yang damai dan adil.⁵⁵

Perundang-undangan yang berlaku memberikan dasar penegakan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal (1) ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dalam konteks hukum positif Indonesia. Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip ini menempatkan hukum sebagai landasan. Singkatnya, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengannya.

⁵⁵ Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi. (2021). *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum, 6(2), hlm 112–126.

Menurut teori Gustav Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah pilar penegakan hukum. Dalam praktik hukum, tiga nilai ini harus dipertimbangkan secara seimbang. Di mata masyarakat, penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dapat menjadi tumpul. Sebaliknya, kekacauan hukum dapat terjadi karena penegakan hukum yang berfokus pada keadilan tanpa kepastian. Oleh karena itu, dasar filosofis penegakan hukum mendorong lembaga dan aparat penegakan hukum untuk tetap bersih dan peka terhadap keadaan sosial.⁵⁶

Penegakan hukum harus dapat sesuai dengan struktur sosial di mana dapat diterapkan. Karena hukum berinteraksi dengan budaya, nilai, dan dinamika sosial yang ada, dasar penegakan hukum tidak hanya terletak pada adanya norma, tetapi juga pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial masyarakat akan mendapat tentangan dan tidak lagi diakui.⁵⁷

Hukum pidana yang dibangun dari perspektif retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasi dengan ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Aparat penegak hukum sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Menurut gagasan ini, negara yang undang-undangnya telah dilanggar oleh individu yang melakukan pelanggaran hukum juga dianggap sebagai korban, dan pemerintahnya berhak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada individu yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵⁸

Selama proses penegakan hukum, Ada sejumlah variabel yang mempengaruhinya. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto lima elemen penting yang sangat memengaruhi penegakan hukum Sebagai berikut :

1. Hukum

Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan adalah masalah paling umum dalam faktor hukum ini. Ini karena pada dasarnya Kepastian hukum adalah suatu

⁵⁶ Gustav Radbruch. (2006). *Legal Philosophy*. Trans. Kurt Wilk. New Jersey: Rutgers University Press, hlm. 106–108.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ M. Syahrul Borman, (2024), Penegakan Hukum Pada Pelaku Kdrt Dan Solusinya Untuk Keutuhan Keluarga, Jurnal Penelitian Hukum Vol.4 No. 06 November 2024 hlm 83.

proses yang telah diatur, sedangkan keadilan adalah suatu konsep abstrak. Karena peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat, hukum bukan hanya memastikan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga menjamin kepastian hukum di masyarakat.⁵⁹

2. Penegakan hukum

Faktor mental atau kepribadian para penegak hukum sangat memengaruhi kinerja hukum. Para penegak hukum akan menentukan tataran pelaksanaan hukum jika telah dibuat dengan baik. Dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaannya, JE Sahetapy menyatakan bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan dan menegakkan keadilan tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Keadilan dan kebenaran harus dikomunikasikan, dirasakan, dan diakui dalam sistem penegakan hukum.⁶⁰

3. Sarana dan fasilitas

Tidak mungkin upaya penegakan hukum berjalan dengan baik dan lancar tanpa bantuan sarana dan fasilitas tertentu. Untuk usaha penegakan hukum, sarana dan fasilitas termasuk tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup.⁶¹

4. Masyarakat

Karena masyarakat ada, penegakan hukum adalah tujuan. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Semakin baik upaya penegakan hukum, semakin baik kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin baik keberlakuan hukum di masyarakat.⁶²

⁵⁹ Ayu Veronica, M., Sari, R. K., & Pratama, B. A. (2020). *Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 8(2), hlm 125.

⁶⁰ J.E. Sahetapy. (1992). *Kejujuran dan Keadilan dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, hlm. 45.

⁶¹ Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 35.

⁶² *Ibid*

5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap saat berinteraksi dengan orang lain.⁶³

Pada dasarnya, kelima komponen tersebut sangat penting untuk upaya penegakan hukum di masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, kelima komponen penegakan hukum tersebut bekerja sama dalam sistem yang saling mendukung. Efektivitas penegakan hukum di masyarakat akan meningkat jika ada lebih banyak kesesuaian antara kelima komponen penegakan hukum tersebut.

Faktor utama penyebab KDRT dan kematian adalah hubungan kuasa yang tidak adil antara pelaku dan korban, biasanya suami dan istri. Laki-laki sering dianggap memiliki legitimasi sosial untuk "mendisiplinkan" anggota keluarganya, termasuk dengan kekerasan, dalam masyarakat yang masih menganut sistem patriarki yang kuat. Nilai-nilai budaya yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai "urusan pribadi" dan tidak pantas diganggu oleh orang lain mendorong dominasi ini.⁶⁴

Faktor lain adalah ketergantungan korban terhadap pelaku secara finansial, yang membuat korban tidak memiliki pilihan atau kekuatan untuk keluar dari situasi kekerasan. Ketidakmampuan perempuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi meningkatkan kemungkinan kekerasan, dan ketergantungan ini menjerat mereka dalam lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Dalam situasi seperti itu, kekerasan dapat berlangsung lama dan berulang, menyebabkan luka atau kematian

⁶³ *Ibid* 112

⁶⁴ Nurcholish, A. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Budaya Patriarki dan Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: LKiS, hlm. 23.

Mens rea didefinisikan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sikap batin atau keadaan jiwa pelaku saat melakukan tindak pidana, yang mencakup elemen kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pelaku mungkin tidak benar-benar berniat membunuh, tetapi tingkat kekerasan yang digunakan menyebabkan kematian korban. Serta Pertanggungjawaban Pidana, Bergantung pada niat, sikap batin, dan hasil perbuatan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁶⁵

Adanya hubungan rumah tangga, Pelaku dan korban berada dalam hubungan rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, seperti suami-istri, orang tua-anak, atau anggota keluarga yang tinggal bersama. Kekerasan fisik: Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka berat, atau cedera kepada korban. Ini dapat termasuk pukulan, cekikan, penusukan, dll. Perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban, ada hubungan kausal antara kekerasan fisik dan kematian korban. Keterangan ahli *forensik* atau *visum et repertum* biasanya digunakan untuk membuktikan hal ini.⁶⁶ Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibatnya. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, apakah ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum secara sengaja atau tidak sengaja.

Faktor subjektif pelaku hanya bermaksud melakukan kekerasan tetapi hasilnya melebihi yang diharapkan atau memiliki kesengajaan untuk menyebabkan kematian. Meskipun pelaku tidak memiliki niat awal untuk membunuh, dia masih dapat dikenakan hukuman karena tindakannya, jika dapat dibuktikan, dilakukan dengan kesadaran penuh dan berpotensi menyebabkan kematian. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, dalam hukum pidana, yang paling penting bukan hanya niat, tetapi juga kehendak dan kesadaran bahwa tindakannya dapat mengakibatkan konsekuensi tertentu.⁶⁷

⁶⁵ Andi Hamzah, (2008) Hukum Acara Pidana Indonesia Jakarta: Sinar Grafika. hlm 187.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Hubungan keluarga sebagai syarat untuk delik ini adalah faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Menurut UU PKDRT, pelaku dan korban harus berada dalam ikatan rumah tangga, baik sebagai pasangan, orang tua, atau pihak lain yang tinggal bersama. Pasangan yang tinggal bersama meskipun belum menikah secara hukum dapat memiliki hubungan formal dan faktual. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian jika semua persyaratan di atas dipenuhi. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya membuat mereka bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, tetapi juga melindungi hak asasi manusia, terutama hak hidup dan hak atas rasa aman bagi keluarga mereka. Penting bagi penegak hukum untuk memperlakukan korban dengan empati dan mempertimbangkan variabel sosial yang mempengaruhi dinamika kekerasan dalam rumah tangga selama proses peradilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah aktivitas yang luas yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Permasalahan tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis, dan mencakup asas hukum, standar hukum, dan fakta hukum.⁶⁸ Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dibahas melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan peran kepolisian dalam menyelesaikan kasus pembunuhan dalam rumah tangga yang terjadi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfokus untuk mempelajari aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan guna memahami prinsip dan ketentuan hukum. Penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat dengan menggunakan data lapangan seperti wawancara, observasi, atau survei. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif dan berdampak nyata pelaksanaan hukum. Penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris ini diharapkan dapat memahami masalah dengan bersandar pada hukum, teori, dan konsep yang relevan

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebuah entitas tempat data dapat dikumpulkan, Berikut ini adalah daftar sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

⁶⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 19.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan untuk penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Berikut ini adalah sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum mengikat yang disebut sebagai bahan hukum primer adalah undang-undang, putusan pengadilan, keputusan, yurisprudensi, dan dokumen resmi negara yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum penelitian berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer mendapatkan informasi dari bahan hukum sekunder, yang berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud untuk skripsi ini dapat berasal dari literatur, buku, hasil penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan tulisan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum sekunder, seperti pedoman praktis dan komentar ahli, membantu peneliti memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan ini dapat berupa literatur, hasil penelitian, kamus, ensiklopedia, majalah, artikel online, karya ilmiah dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka serta lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Kualitas dan kredibilitas penelitian dapat ditingkatkan dengan penggunaan bahan hukum tersier yang tepat. Peneliti harus memastikan bahwa bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan topik penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki banyak informasi tentang objek yang diteliti, ditanya tentang subjek penelitian tersebut. Narasumber, yang disebut sebagai narasumber, adalah sumber data penelitian ini. Narasumber dapat diartikan sebagai informan dalam mengumpulkan data dari orang yang dinilai adalah mereka yang menguasai masalah yang akan diteliti, memiliki keahlian yang cukup, dan memiliki wawasan yang cukup. Untuk menganalisis data, pendapat narasumber diperlukan untuk mendapatkan informasi, dan narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Oku Selatan bagian Reserse | : 1 orang |
| 2. Kadus Dusun 2 Desa Pendagan | : 1 orang |
| 3. Dosen Akademisi Bagian Pidana FH Unila | : <u>1</u> orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pada penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. seperti berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder untuk penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur dan mengutip topik penelitian dari peraturan peraturan. perundang-undangan atau bahan tertulis terkait lainnya

b. Studi lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini, Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam topik studi. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, wawancara akan dilakukan dengan teknik tanya jawab. Sistematika wawancara yang akan dilakukan akan mirip dengan standar wawancara, dengan pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan oleh penulis.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur pengolahan data merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan relevan untuk penelitian. Informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk penelitian akan dihasilkan melalui prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis. Beberapa langkah utama dalam pengolahan data akan digunakan selama penyusunan penelitian ini, termasuk identifikasi data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, sebagai berikut:

- a. Pada tahap identifikasi data, peneliti mencari dan menetapkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti harus menentukan jenis data apa yang diperlukan, dari mana mereka mendapatkan data, dan bagaimana mereka memperolehnya.
- b. Setelah mengumpulkan data, peneliti harus memeriksa apakah data itu lengkap, jelas, dan relevan dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian harus dihapus.
- c. Untuk membuat analisis data lebih mudah, data yang telah dipilih kemudian disusun atau diklasifikasikan menurut kategori atau tema tertentu.
- d. Sistematisasi data berarti data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan secara sistematis pada tiap pokok bahasan sehingga lebih mudah untuk dibahas dan dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan untuk memberikan gambaran tentang masalah penelitian. Pemikiran induktif digunakan dan kalimat disusun secara sistematis untuk melakukan analisis ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, dan kesimpulan akan ditarik secara deduktif. Analisis deduktif dilakukan dengan mengumpulkan data umum sebelum membuat kesimpulan khusus tentang masalah yang diteliti⁶⁹. Data berkualitas tinggi dijelaskan dalam bentuk urutan kalimat efisien, terstruktur, logis, dan tidak saling bertentangan untuk memudahkan analisis ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami solusi untuk masalah yang dibahas dalam skripsi.

⁶⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Peran Kepolisian yang meliputi peran normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran ideal kepolisian mendapatkan kesulitan karena dalam perkara yang di tangani kepolisian sempat salah tangkap karena kurangnya informasi sehingga dari masyarakat sehingga dalam tahap penyelidikan kepolisian menetapkan anak korban sebagai pelaku pembunuhan, setelah melakukan penyidikan kepolisian menetapkan istri korban sebagai pelaku pembunuhan. Peran faktual yang dilakukan kepolisian setelah mendapatkan informasi tentang kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian langsung menangkap anak korban, walaupun tindakan kepolisian sudah tepat tetapi terdapat kesalahan karena kepolisian salah tangkap karena setelah penyidikan pembunuhan dilakukan oleh istri korban yang di picu dari suami yang tidak terima karena duit yang di berikan istri tidak sesuai dengan kemauan suami sehingga terjadi kekerasan rumah tangga yang membuat suami meninggal. kepolisian sangat penting bagi negara kesatuan republik indonesia, terlepas dari keterbatasan dalam jumlah personel dan jumlah personel yang dipekerjakan. Kepolisian memberikan layanan yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat, yaitu layanan *civil (civil service)*, layanan *publik (publik service)*, dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Kepolisian harus mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), profesionalisme, dan

integritas yang tinggi, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang penting, Polri harus bekerja sendiri dan bekerja sama dengan aparat lain (jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan). Penyidikan pada dasarnya tidak membedakan korban harus istri atau suami. Undang-undang tidak menyebut istri, yang dimaksudkan adalah semua orang yang ada di rumah, seperti istri, anak-anak, orang tua, pembantu, atau orang yang di bawah pengawasan mereka. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dasar dari proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor penghambat dalam kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian ini meliputi faktor aparat penegak hukum serta faktor masyarakat yang menjadi faktor penghambat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan karena masih kurang efektif dimana mereka sempat melakukan salah tangkap dimana anak korban yang menjadi pelaku padahal mereka tidak tahu apapun terkait kasus kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian. masyarakat yang kurang memberikan keterangan sehingga dalam tahap penyelidikan kepolisian sempat salah tangkap sehingga anak korban sempat menjadi tersangka tetapi setelah melakukan penyidikan kepolisian menetapkan istri korban sebagai tersangka, masyarakat yang hidup dan bergantung pada pertanian membuat mereka tidak mengetahui tentang tindak kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepolisian perlu meningkatkan efektivitas penyidikan terutama profesionalisme penyidik agar setiap penyidikan berjalan transparan, akuntabel, dan objektif sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara adil tidak diskriminatif dan menghormati hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kualitas penyidikan melalui pelatihan dan penegakan

prosedur meskipun masih terdapat risiko salah tangkap yang menuntut kehati-hatian dalam praktik lapangan.

2. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta berani melaporkan setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga agar setiap kejadian kekerasan dapat segera dilaporkan dan ditangani sehingga peristiwa serupa yang sebelumnya menelan korban jiwa tidak kembali terulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2006. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas lampung
- Arief, Barda Nawawi 2008. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Gustav Radbruch. 2006. *Legal Philosophy*. Trans. Kurt Wilk. New Jersey: Rutgers University Press
- Gultom Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama.
- Hidayat, Rochmat. 2010. *Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap Yahya Muhammad. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Mohammad Yahya 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq Hasanuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Bandung, Alfabeta
- Kelana Momo. 2009. *Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Makarao, Henny. 2013. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban* Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholish, Ahmad. 2018. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Budaya Patriarki dan Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: LKiS

- Poerwadarminta, Wojowasito Jusuf Suraatmadja. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (ed. revisi ke-3) Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmayanti. 2023. *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga*. Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Sahetapy Johanes Edy. (1992). *Kejujuran dan Keadilan dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga
- Sunarso Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Sunarso Siswanto. 2002. *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara.
- Sunarto, 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Aura.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *factor penghambat penegakan hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ucok Suyono Yoyon. 2013. *Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang Grafika.
- Vienda Adaong Alvelonia. 3 November 2014. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), makalah untuk memenuhi MID semester mata kulish PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado
- Zainuddin Ali. 2019 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Arif muhammad. 2021 Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum, Volume 13 nomor 1.
- Anderson, Kristin L. (2005). *Theorizing gender in intimate partner violence research*. Sex Roles, 52(11–12).
- Borman, Syahrul Muhammad. (2024). Penegakan hukum pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya untuk keutuhan keluarga. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.
- Fitriani, Rini. (2020). Analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- Finkel, Eli J., & Slotter, Erica B. (2013). The paradox of close relationships: When the best partners bring out the worst in us. *Psychological Science*, 24(9).
- Glass, Shirley P., & Wright, Thomas M. (1992). Devastating betrayal: The impact of infidelity on marriage. *Journal of Social and Personal Relationships*, 9(3).
- Ichan, Nur Muhammad, Madihong, Baso, & Waspada. (2024). Peran kepolisian dalam penyidikan narkoba golongan I sabu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. *Indonesia Journal of Legality of Law*, 6(2), 335–343.
- Kaban, Hana Nelsri, Marbun, Jaminuddin, & Siregar, Syawal Amry. (2022). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 1972/Pid.Sus/2018/PN Medan). *Jurnal Retentum*, 4(1).
- Lubis, Elsa Nurahma Asifah, & Farhan, Dwi Fahmi. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum*, 6(2).
- Maharani, Eva. (2016). Pemeriksaan tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 24(2).
- Meyland, Iwan Caunang. (2017). Kajian yuridis penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Lex Administratum*, 5(3).
- Pradana, Andika Nanda. (2020). Dasar hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. *Verstek*, 5(3).
- Raharjo, Eko, Firganefi, Shafira Maya, Fathonah, Rini, Raisa, Dona, & Anwar, Mashuril. (2019). FGD dan edukasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Sari, Dewi Ayu. (2020). Tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga: Studi kasus di pengadilan negeri. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2).
- Suprpto, Agus. (2019). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan dalam lingkup rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Veronica, Ayu Maria, Sari, Rika Kurnia, & Pratama, Bima Aditya. (2020). Kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.
- Wardhani, Dian Rahma. (2021). Analisis kekerasan psikologis dalam rumah tangga dari perspektif hukum perlindungan perempuan. *Jurnal Hukum dan Kesetaraan Gender*.

Wibowo, Damara. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. Jurnal USM Law Review Vol 4

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Sumber Lainnya

Hukumonline. (2023). *Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5>

Hukumonline. (2023). *Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>

Kompas.com Jumat 22 November 2024 <https://regional.kompas.com/read/2024/11/22/074500478/istri-di-oku-selatan-bunuh-sang-suami-sem>

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>.

Media hub humas polri 9 mei 2023 <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/858-press-release-ungkap-kasus-kekerasan-rumah-tanggamengakibatkan-meninggal-dunia?utm>

Lestari, Ayu. “Tugas dan Peranan Polisi” <http://dokumen.tips/documents/makalah-tugas-dan-peranan-polisi.html>

UNODC. (2023). *Killings of women and girls by their intimate partner or other family members*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Global_femicide_2023

UNODC. (2023). *Global study on homicide: Gender-related killing of women and girls*. United Nations Office on Drugs and Crime. [https : // www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2023/GSH_2023_Gender_related_killing](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2023/GSH_2023_Gender_related_killing)

Parawie, S. 2016. *Makalah tugas pokok dan wewenang kepolisian*. Tersedia di: <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian>

Tempo.co. 2016. *Gambaran ideal polisi di masa mendatang*. [Online]. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang>

Widoyo Heru,2024, Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/>